



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: [stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com](mailto:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
NOMOR: STIT.993/K/DK/022/VIII/2022**

**TENTANG  
TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
TAHUN 2022**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang proses pelaporan aktivitas monitoring dan evaluasi pusat penjaminan mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, perlu dikordinasikan dengan baik;
2. Bahwa dalam realisasi pelaporan monitoring dan evaluasi pusat penjaminan mutu tersebut, maka perlu bentuk Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua tentang Penetapan Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

7. Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad Lumajang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Kedua : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal dimaksud dalam diktum pertama bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Ketiga : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal melaksanakan tugas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkordinasi dengan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 19 Agustus 2022  
Ketua,



STIT Miftahul Midad Lumajang

**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**  
NIDN: 2102027802

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang  
Nomor : STIT.993/K/DK/022/VIII/2022  
Tanggal : 19 Agustus 2022  
Tentang : Penetapan Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang Tahun 2022

**TIM AUDITOR**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**  
**TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Mohammad Mas'ud, S.Ag.,MA

Tim Auditor Eksternal : **Dr. Ahmad Fauzi, M.Pd**  
*Ketua P2MI UIN Sunan Ampel Surabaya*  
**Eka Rahmad, M.E.I**  
*Sekretaris P2MI UIN KHAS Jember*  
**Dr. Mashuri, M.Ag**  
*Wakil Rektor I Bidang Akademik IAI Syarifuddin Lumajang*

Tim Auditor Internal : **Siti Shofiyah, M.Pd**  
*Ketua P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang*  
**Elok Aini Sulthon, M.Pd**  
*Ka. Prodi PGMI STIT Miftahul Midad Lumajang*  
**Anggella Novitaningrum, M.Pd**  
*Ketua P2BI STIT Miftahul Midad Lumajang*

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 19 Agustus 2022  
Ketua,



STIT Miftahul Midad Lumajang

**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**  
NIDN: 2102027802



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id/> email: [stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com](mailto:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
NOMOR: STIT.993/K/DK/025/VIII/2023**

**TENTANG  
TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
TAHUN 2023**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang proses pelaporan aktivitas monitoring dan evaluasi pusat penjaminan mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, perlu dikordinasikan dengan baik;
2. Bahwa dalam realisasi pelaporan monitoring dan evaluasi pusat penjaminan mutu tersebut, maka perlu bentuk Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua tentang Penetapan Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

7. Keputusan Ketua Yayasan Miftahul Midad Lumajang Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Kedua : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal dimaksud dalam diktum pertama bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Ketiga : Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal melaksanakan tugas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu berkordinasi dengan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 12 Agustus 2023  
Ketua,



STIT Miftahul Midad Lumajang

**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**  
NIDN: 2102027802

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang  
Nomor : STIT.993/K/DK/025/VIII/2023  
Tanggal : 12 Agustus 2023  
Tentang : Penetapan Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang Tahun 2023

**TIM AUDITOR**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**  
**TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Mohammad Mas'ud, S.Ag.,MA

Tim Auditor Eksternal : **Dr. Ahmad Fauzi, M.Pd**  
*Ketua P2MI UIN Sunan Ampel Surabaya*  
**Eka Rahmad, M.E.I**  
*Sekretaris P2MI UIN KHAS Jember*  
**Dr. Mashuri, M.Ag**  
*Wakil Rektor I Bidang Akademik IAI Syarifuddin Lumajang*

Tim Auditor Internal : **Siti Shofiyah, M.Pd**  
*Ketua P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang*  
**Elok Aini Sulthon, M.Pd**  
*Ka. Prodi PGMI STIT Miftahul Midad Lumajang*  
**Anggella Novitaningrum, M.Pd**  
*Ketua P2BI STIT Miftahul Midad Lumajang*

Ditetapkan di : Lumajang  
Tanggal : 12 Agustus 2023  
Ketua,



STIT Miftahul Midad Lumajang

**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**  
NIDN: 2102027802